



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Daryanto, Tempat/Tanggal Lahir Sumber Harjo, 03 Mei 1973, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, Alamat Sumber Harapan RT. 004/RW. 001 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608080305730001 atas Nama DARYANTO;
2. Bahwa, Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum Suhartono;
3. Bahwa, terkait dengan Kematian orang tua Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kematian Nomor : 1608-KM-03072024-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 03 Juli 2024;
4. Bahwa, Tempat Kematian orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Nama SUHARTONO, Tempat Lahir di Jember dan Tahun Kematian Almarhum 20 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Sumber Harapan adalah Nama SUHARTONO, Tempat Lahir di Jember dan Tahun Kematian Armarhum 20 Oktober 2021;
- 5. Bahwa, dengan demikian Nama, Tempat Lahir, dan Tahun Kematian Orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kematian Orang Tua Pemohon Nama SUHARTONO, Tempat Lahir di Jember dan Tahun Kematian Armarhum 2018 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Nama SUHARTONO, Tempat Lahir di Jember dan Tahun Kematian Armarhum 2021;
- 6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kematian orang tua Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan pergantian nama daftar haji dikarenakan pendaftar semula telah meninggal dunia dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
- 7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kematian orang tua pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Kematian pada Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-03072024-0014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur atas Nama SUHARTONO yang semula tertulis Tahun Kematian Almarhum 2018 menjadi tertulis dan terbaca Tahun Kematian Almarhum 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Tahun Kematian tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut ;

- Foto Copy KTP NIK 1608080305730001 Atas Nama Pemohon selanjutnya diberi tanda P -1;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1131,III,IX,2007 antara Daryanto dengan Siti Aminah, selanjutnya diberi tanda P -2;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1608082611070044 Atas Nama Pemohon selanjutnya diberi tanda P -3;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-03072024-0014 tertanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian Atas Nama Suhartono dari Kepala Desa Sumber Harapan Nomor : 11/2017/SKK/XII//2024 tertanggal 5 Desember 2024 selanjutnya diberi tanda P -5;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/25/2017/SKAW/XII/2024 tertanggal 27 Desember 2024 selanjutnya diberi tanda P -6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai benar dengan surat aslinya sehingga sah sebagai surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Siti Aminah** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum suhartono meninggal pada hari Selasa, 20 Oktober 2021 karena sakit;

2. **Saksi Katemun** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum suhartono meninggal pada hari Selasa, 20 Oktober 2021 karena sakit dan dimakamkan di TPU Desa Sumber Harapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta kematian Orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini serta legal standing Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sumber Harapan RT. 004/RW. 001 Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat P-6, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Siti Aminah dan Saksi Katemun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon merupakan Anak Menantu yang merupakan perwakilan dari ahli waris dan dalam persidangan istri dari pemohon yang bernama siti aminah merupakan Anak dari almarhum Suhartono yang merupakan sebagai ahli waris Suhartono, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 diketahui dalam hal pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut dalil Pemohon peristiwa kematian sudah dicatatkan namun terdapat kekeliruan tahun

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang tercantum pada akte kematian dengan peristiwa kematian dan data yang sebenarnya, sehingga Hakim akan memeriksa alat bukti yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-03072024-0014 tertanggal 3 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten OKU Timur tercantum Tahun Kematian 2018, yang mana menurut Pemohon hal tersebut adalah keliru dan berbeda dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Atas Nama Suhartono dari Kepala Desa Sumber Harapan Nomor : 11/2017/SKK/XIII/2024 tertanggal 5 Desember 2024, dinyatakan bahwa Suhartono telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan menyatakan data yang termuat pada bukti surat P-5 tersebut lah yang benar;

Menimbang, bahwa setelah menelaah permohonan pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun meninggal dunia yang tercantum pada akte kematian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon selaku perwakilan ahli waris untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap pokok permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu pemohon yang meminta untuk permohonan dikabulkan seluruhnya, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua adalah menyangkut pokok permohonan yang mana telah dinyatakan beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum kedua ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan sesuai penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan hal tersebut dalam register akta kematian atau register kependudukan terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum ketiga beralasan menurut hukum juga dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, oleh karena semua petitum Pemohon dikabulkan maka petitum kesatu pemohon patutlah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kematian pada Akta kematian Nomor 1608-KM-03072024-0014 tertanggal 3 Juli 2024 atas nama Suhartono yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis tahun kematian 2018 diperbaiki menjadi Tahun Kematian tahun 2021;

3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk mencatat perubahan dalam Registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh M. Yusuf, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);